

Submitted: 23 May 2023 | **Reviewed:** 11 July 2023 | **Accepted:** 30 January 2024

STUDI KASUS KLAIM MALAYSIA ATAS BERAS ADAN KRAYAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Didit Sugiharto¹

Abstract

As a country that has biodiversity spread across various regions in Indonesia, it is not impossible for the local varieties owned by regions in Indonesia is not impossible for local varieties owned by other countries. Indonesia is recognized by other countries, with the geographical fact that there are many areas that border directly with other countries. That border directly with other countries. Cases of claims on local varieties owned by Indonesia as done by Malaysia which claims local plant varieties owned by Indonesia, namely adan rice which is located in the highlands of highlands of Borneo, Krayan District, Nunukan Regency, North Kalimantan, which is a potential border area between Indonesia and Malaysia. The incident of the claim must become an awareness of the importance of legal protection of local varieties owned by Indonesia that have high economic potential Indonesia that have high economic potential.

Keywords : *adan rice; legal protection; local varieties*

Abstrak

Indonesia sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia bukan tak mungkin terhadap varietas lokal yang dimiliki Indonesia di klaim oleh Negara lain, dengan fakta geografis terdapat banyak daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kasus klaim atas varietas lokal milik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Malaysia dimana mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu beras adan yang berada di dataran tinggi Borneo, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang menjadi potensi daerah perbatasan RI-Malaysia. Peristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki potensi ekonomis yang tinggi.

Kata kunci : *beras adan; perlindungan hukum; varietas lokal*

¹ Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Jalan Salemba Raya No.6, Jakarta. Indonesia. email: didit_sugiharto@gmail.com

I. Pendahuluan

Indonesia dikenal memiliki kekayaan alam yang sangat beragam dan sering dijuluki sebagai negara dengan "megabiodiversitas". Keanekaragaman hayati ini merupakan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa kepada penduduk Indonesia, menyediakan sumber plasma nutfah yang dapat digunakan untuk mengembangkan keanekaragaman hayati di masa depan. Hal ini sangat penting dalam mendukung kemajuan ekonomi, khususnya dalam sektor hortikultura, serta kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Pada era perkembangan masyarakat yang ditandai dengan globalisasi di semua aspek, batas-batas antara negara-negara menjadi kurang jelas, dan hubungan antara perekonomian suatu masyarakat dengan perekonomian global semakin erat. Dari satu sudut pandang, globalisasi keuangan akan membuka pintu bagi pasar barang dalam negeri yang kejam bagi sektor bisnis internasional, dan di sisi lain, hal ini juga akan membuka pintu terbuka yang luar biasa bagi barang-barang internasional untuk memasuki pasar dalam negeri. Selalu memperhatikan dinamika perekonomian global dan perekonomian nasional. Kondisi pertumbuhan ekonomi global tidak lama lagi akan berdampak besar pada perekonomian masyarakat, mengingat sektor pertanian dapat melakukan berbagai kegiatan, mulai dari kegiatan pra-penciptaan, pengembangan, pengumpulan, pasca pengumpulan, penyebaran dan pertukaran. Pada masa ini dan selanjutnya, hasil hortikultura tidak bisa ditentukan, antara lain dengan banyaknya jenis tanaman yang dimanfaatkan, yang mempunyai potensi hasil yang berbeda-beda sesuai kualitas dari jenis tanaman tersebut. Upaya untuk meningkatkan efisiensi sangat dipengaruhi oleh kemajuan dalam pengembangan potensi turun-temurun dari koleksi tanaman. Kegiatan yang dapat menghasilkan varietas tanaman yang lebih baik perlu digalakkan melalui pemberian motivasi kepada individu atau badan usaha yang terlibat dalam perbanyakan tanaman yang menghasilkan varietas baru sehingga dapat memberikan manfaat tambahan yang lebih besar bagi konsumen.

Untuk mencukupi berbagai kebutuhan lokal dan mengantisipasi perubahan iklim utama global, sektor pertanian harus mampu meningkatkan intensitas produk yang diproduksinya. Meningkatnya intensitas tidak hanya penting untuk barang-barang yang diperdagangkan, tetapi juga untuk barang-barang kebutuhan dalam negeri. Upaya untuk membangun intensitas dapat dilakukan, antara lain, dengan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan membangun kerangka agribisnis yang terkoordinasi.

Peningkatan efisiensi dan kualitas sangat dipengaruhi oleh hasil peningkatan kemajuan, khususnya dalam menggarap potensi turun-temurun dari varietas tanaman. Oleh karena itu, orang-orang atau pelaku usaha yang mengambil bagian dalam perbanyakan tanaman harus diberi penghargaan karena menghasilkan jenis tanaman yang baru, kesatuan, seragam dan stabil.²

Pada tahun 1961, beberapa negara di dunia menyetujui pameran global tentang keamanan koleksi tanaman, kesepakatan damai tersebut tertuang dalam *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*, yang juga disebut UPOV. UPOV adalah singkatan dari *Union International Pour La Protection Des Obtentions Vegetales*. Di Indonesia, perlindungan keragaman tanaman diatur dalam Peraturan Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, varietas lokal diatur di dalam Pasal 7. Varietas lokal merupakan varietas yang telah ada dan dikembangkan sejak lama oleh para petani, dan menjadi milik di lingkungan masyarakat setempat. Perlindungan Varietas Tanaman merupakan bentuk perlindungan atau jaminan yang diberikan oleh pemerintah, diatur oleh otoritas terkait seperti Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dikembangkan oleh para pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada para pemulia dan pemegang hak tersebut untuk memanfaatkan varietas tanaman yang mereka hasilkan, serta memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu.

Sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang tersebar di berbagai daerah, bukan tidak mungkin terhadap varietas lokal yang dimiliki Indonesia diklaim oleh negara lain, terlebih pada Kawasan-kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kasus klaim atas varietas lokal milik Indonesia seperti yang dilakukan oleh Malaysia dimana mengklaim varietas tanaman lokal milik Indonesia, yaitu beras adan yang berasal dari dataran tinggi kepulauan Kalimantan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang memiliki potensi ekonomis pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Dimana daerah Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan negara Malaysia dalam hal ini adalah Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia. Provinsi Kalimantan Utara dengan memiliki luas wilayah sekitar

² Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

72.567.49 km². Kawasan Perbatasan Kalimantan Utara memiliki potensi yang besar. Kawasan ini berbatasan langsung dengan Malaysia sepanjang 1.020 km dari Timur ke Barat, melintasi tiga kabupaten: Nunukan, Malinau, dan Kutai Barat. Kecamatan Krayan, yang terletak di Kabupaten Nunukan, berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Beras Adan memiliki aroma khas, rasa dan permukaan yang halus. Beras Adan juga banyak disukai karena merupakan beras alami berkualitas yang dibedakan menjadi tiga jenis, yakni hitam, merah, dan putih. Beras Adan hitam, merah, dan putih merupakan varietas lokal dan penting bagi warisan sosial budaya penduduk asli di dataran tinggi Krayan. Pada umumnya cara menanam padi Adan, masyarakat setempat menggunakan pola budidaya tradisional yang dikombinasikan dengan budidaya kerbau, serta memanfaatkan air jernih dari pegunungan untuk menggenangi persawahan. Selain itu, karena komposisi tanah Krayan yang unik, padi yang digunakan untuk membuat nasi Adan hanya dapat ditanam di daerah tersebut. Beras Adan juga tidak mengandung komponen zat tambahan karena keseluruhan proses pembuatannya hanya dikombinasikan dengan peternakan kerbau. Nasi Adan juga bisa menjadi pilihan makanan yang baik. Hal ini karena kandungan mineral kalsium, fosfor dan zat besi jauh lebih tinggi dibandingkan varietas beras hitam standar. Keunggulan lainnya adalah kandungan lemaknya yang rendah, dengan kandungan protein yang cukup tinggi, tepatnya 9,3 persen. Zat yang paling banyak terkandung dalam beras merah adalah vitamin B2. Diketahui ada sekitar 15-20 macam jenis beras Adan Krayan. Dengan Produktivitas sekitar 3,5 ton/ha gabah kering giling. Dimana 1 kepala keluarga dapat menghasilkan padi 1–4 ton gabah kering giling permusim tanam.³

Pratiwi, et.all telah mengungkapkan bahwa dengan begitu penting dan strategisnya perlindungan varietas tanaman dalam upaya swasembada dan ketahanan pangan nasional, sehingga perlu diberikan pengaturan yang memadai dalam upaya untuk melindungi perlindungan varietas tanaman tersebut.⁴ Sejalan dengan hal tersebut, dalam kaitannya dengan perkembangan globalisasi di era ekonomi pasar bebas, yang menimbulkan banyak problematika terkait dengan

³ Rizal, M., & Widowati, R. 2010. "Potensi Padi Adan Sebagai Varietas Unggul Lokal di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan". In *Seminar Nasional PBI 2016*.h:5

⁴ Pratiwi, Arini Yunia, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. 2021. "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2): 290.

perlindungan varietas tanaman. Oleh karena itu, Dewi dan Wiryawan memandang perlu melakukan pengaturan secara spesifik mengenai aspek pengawasan dalam perlindungan varietas tanaman di Indonesia. Pengaturan secara yuridis mengenai pengawasan terkait perlindungan varietas tanaman perlu dilakukan untuk memberikan landasan berpijak kepada instansi terkait dalam melaksanakan tugasnya terkait pengawasan sekaligus guna meningkatkan perlindungan maupun memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak yang memegang hak perlindungan varietas tanaman.⁵ Selain itu juga untuk mencegah terjadinya tindakan kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Melihat potensi nilai ekonomis yang terdapat pada beras adan, dimana Malaysia telah mengklaim atas beras Adan sebagai milik Malaysia. Sebagaimana yang diketahui, daerah Krayan merupakan daerah yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Malaysia. Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti akan mengkaji terkait dengan mekanisme perlindungan hukum atas varietas lokal di Indonesia serta upaya konkret untuk melindungi varietas lokal dari klaim negara lain.

II. Metode Penelitian

Di dalam rangka mengadakan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analisis dimana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, antara lain Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman. Analisa penelitian dilakukan terhadap peristiwa klaim yang dilakukan Malaysia terhadap varietas lokal milik Indonesia yaitu beras adan yang berada di dataran tinggi Borneo, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

⁵ Dewi, Kadek Sutrisna, and I. Wayan Wiryawan. 2020. "Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4): 780.

I. Analisa dan Pembahasan

A. Pengaturan Perlindungan Varietas Tanaman Sebagai Bagian Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia

Kekayaan merupakan padaman kata kepemilikan ,sehingga kekayaan dapat didefinisikan sebagai hak atas suatu benda yang diberikan oleh hukum kepada seseorang. Di sisi lain, kata intelektual bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang.

Kekayaan intelektual mempunyai dua aspek, yaitu proses dan produk yang terdiri dari berbagai bidang secara luas, mulai dari bidang seni dan sastra hingga penemuan dan inovasi di bidang teknologi serta segala bentuk lainnya yang merupakan hasil dari proses kreativitas manusia lewat cipta, rasa dan karsanya; serta karya cipta atau invensi tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta dan penemunya. Sifatnya sebagai hak milik, maka karenanya hak seseorang penemu atas karya ciptaannya harus dilindungi.⁶

Maka Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai wewenang hukum yang diberikan kepada subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, terhadap suatu objek yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.⁷ Hak milik berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata “merupakan hak untuk menikmati suatu barang secara leluasa dan untuk berbuat terhadap barang itu secara bebas sepenuhnya, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kuasa yang berwenang dan asal tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak demi kepentingan umum dan penggantian kerugian yang pantas, berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.”

Menurut ketentuan ini, hak yang memberikan kewenangan untuk menikmati manfaat dari suatu benda secara bebas, dan juga memberikan kebebasan untuk melakukan tindakan tertentu terhadap benda tersebut sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, serta tidak diperbolehkan oleh hukum untuk

⁶ Karlina, Dina. 2021. "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat." *Tanjungpura Law Journal*, 5(1): 93-113.

⁷ Irawan, Chandra. 2012. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 49.

mengganggu hak-hak orang lain.⁸ Hak merupakan suatu sistem atau aturan dalam masyarakat dan hukum. Hak selalu terhubung dengan dua elemen, yakni siapa yang memiliki dan apa yang dimiliki. Dalam istilah hukum, kedua aspek ini digabungkan dan disatukan dalam konsep yang disebut sebagai hak.⁹ Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.¹⁰

Ada beberapa alasan mengapa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi penting, yaitu memberikan penghargaan dan pengakuan kepada pencipta dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, atau kepada penemu dalam teknologi baru yang melibatkan langkah-langkah inovatif sebagai bentuk penghargaan atas prestasi manusia dalam menciptakan karya-karya inovatifnya. Perlindungan HKI dianggap sebagai kemajuan bagi Indonesia, terutama dengan memasuki era pasar bebas pada tahun 2020.¹¹ Konsep HKI sendiri mencerminkan bentuk apresiasi terhadap kreativitas manusia, baik dalam bentuk penemuan maupun hasil karya seni dan sastra, terutama saat kreativitas tersebut dimanfaatkan untuk keperluan komersial.¹²

Di dalam perkembangan kebijakan dan kepedulian atas perlindungan aset-aset intelektual, yang mana di dalamnya terdapat perlindungan varietas tanaman baru, atas hal tersebut dilandasi berbagai macam teori yang dikenal sebagai teori “reward”, teori “recovery” dan teori “incentive”. Secara teoritis teori “reward” menyatakan, bahwa perlindungan dan penghargaan haruslah diberikan kepada pencipta dan penemu yang telah berusaha secara keras untuk menghasilkan penemuan atau invensi. Terkandung makna bagi masyarakat atas upaya khusus di dalam memberikan penghargaan atas jerih payah seseorang, di lain sisi pula suatu bentuk pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. Teori “recovery” secara tegas menegaskan posisi penemu atau pencipta

⁸ Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*, Jakarta: Indonesia, Hil-Co, hlm. 60.

⁹ Soerapati, Ontang. 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Ahli Teknologi*, Salatiga: fakultas hukum UKSW, hlm.9.

¹⁰ Ganefi, Ganefi. 2019. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal." *Tanjungpura Law Journal*, 3(1): 90.

¹¹ Mieke Komar And Ahmad M. Ramli. 1998. *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*, Bandung: Sasana Budaya Ganesa, hlm. 2

¹² Roisah, Kholis. 2012. *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global*, Semarang: Pustaka Magister, hlm. 1

setelah menghabiskan jerih payah dan waktu serta biaya, oleh karenanya merupakan hal yang layak untuk memperoleh kesempatan untuk mendapatkan kembali investasi dari kegiatan - kegiatan yang telah diupayakannya. Di samping itu, Teori "*incentive*" menekankan bahwa untuk mendorong kembali upaya dan biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan serta mengembangkan kreativitas penemuan, yang menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan suatu "insentif" yang memastikan terlaksananya kegiatan penelitian yang dimaksud. Memberikan penghargaan, pemulihan, dan insentif kepada para pemulia adalah konsekuensi logis dan merupakan realisasi konkret dari jaminan penghargaan yang diberikan kepada mereka karena mencapai tujuan dalam menemukan atau mengembangkan varietas tanaman baru.¹³

Para pemulia, serta siapa pun yang mengaku telah menemukan atau mengembangkan varietas tanaman baru, diberikan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Undang-undang menjamin kepemilikan dan memastikan setiap orang memiliki kontrol dan menikmati secara eksklusif atas benda atau ciptaan yang dimanifestasi dengan bantuan negara. Untuk itu gambaran tersebut menegaskan atas kepastian hukum dan perlindungan hukum adalah untuk kepentingan si pemilik (pemulia), baik pribadi maupun kelompok yang merupakan subyek hukum.¹⁴

Bagian dari salah satu upaya konkret atas penghargaan kekayaan intelektual adalah menjamin perlindungan hukum terhadap inovasi atau kekayaan intelektual dalam kegiatan – kegiatan untuk upaya penemuan varietas tanaman dalam hal ini menikmati atas manfaat ekonomis dan hak-hak pemulia lainnya. Perlindungan seperti ini akan membuat pemuliaan tanaman memiliki kemauan yang kuat dan kreatif sehingga dapat bermuara pada penemuan varietas unggul baru yang sangat dibutuhkan masyarakat. Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan pelaksanaan berbagai komitmen internasional yang harus dijalankan oleh Indonesia, dalam hal ini yang terkait dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Varietas Baru Tanaman, dan *World Trade Organization/Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* yang antara lain adanya kewajiban bagi setiap negara

¹³ Pratama, Chandra. 1999. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*, Jakarta: Cita Citrawinda Prapantja, hlm. 29.

¹⁴ Muhammad Djumhana And R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 25.

anggota dalam hal ini Indonesia yang memiliki dan menjalankan peraturan perundang-undangan di bidang HKI termasuk di dalamnya yaitu perlindungan atas varietas tanaman. Jaminan atas perlindungan hukum terkait varietas tanaman dimaksudkan untuk memberikan dorongan dan menciptakan peluang kepada pelaku usaha untuk memaksimalkan bagian di dalam berbagai macam aspek peningkatan dunia pertanian.

Walaupun perkembangan hukum internasional tidak dapat dihentikan dan berpengaruh pada hukum nasional, prinsip-prinsip hukum modern terkait dengan kedaulatan, imunitas negara, tanggung jawab negara terhadap perlindungan warga negaranya, serta pemeliharaan integritas wilayah dan infrastruktur negara harus tetap menjadi landasan yang kokoh dalam proses pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, hukum yang dikembangkan dapat menjadi alat yang bermanfaat dan memberikan manfaat sesuai dengan prinsip utama, yaitu hukum yang mengabdikan pada kepentingan bangsa dan negara secara keseluruhan.¹⁵

Sebagaimana yang diketahui bahwa pada tahun 1961, telah disepakati oleh beberapa negara di dunia tentang konvensi internasional tentang perlindungan atas varietas tanaman, hal tersebut terdapat pada *International Convention for the Protection of New Varieties of Plants*.¹⁶, perlindungan terhadap varietas tanaman di Indonesia sendiri telah diatur sejak tahun 1989 yang dapat dilihat di dalam peraturan HKI di bidang hak paten. Di dalam Undang-Undang Paten Tahun 1989 telah disebut secara tegas bahwa perlindungan hukum atas paten tidak dapat diberikan terhadap minuman, makanan, dan varietas tanaman, terlebih lagi bagi komoditas tanaman jagung, ubi kayu, padi, dan ubi jalar.¹⁷ Di perjalannya pada tahun 1997 Undang-Undang Paten telah mengalami perubahan-perubahan yang mendasar yaitu adanya pencabutan atau penghapusan terkait aturan-aturan atas tidak dapat diberikannya pemberian perlindungan hukum terhadap makanan, minuman dan varietas tanaman. Maka pada Undang-Undang Paten tahun 1997, makanan, minuman dan varietas tanaman secara yuridis telah mendapatkan perlindungan hukum berupa hak paten. Di dalam perjalannya secara yuridis formil Perlindungan atas varietas

¹⁵ Ahmad, M. Ramli. 2008. "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 6(2): 17.

¹⁶ Setyowati, Krisnani, 2001, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*, Jakarta: hlm. 24-27.

¹⁷ Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.

tanaman dengan menggunakan hak paten tidak dapat dipertahankan lagi, dengan argumentasi sebagai berikut :

1. Secara prinsip pemilik paten akan memiliki sebuah kewenangan untuk melarang penggunaan kembali suatu benih yang telah ditanami oleh petani, yang akan berdampak pada konsekuensi secara ekonomi munculnya biaya yang tinggi untuk petani dan adanya dominasi dari perusahaan-perusahaan benih yang memiliki modal besar akan semakin kuat.
2. Adanya hak monopoli atas pemberian paten pada benih dan atau tanaman yang dijadikan sebuah objek produksi di dalam dunia perdagangan benih yang penting.
3. Petani tradisional akan dirugikan atas kegiatan-kegiatan pemuliaan yang telah dilakukannya namun tidak didaftarkan sebagai sebuah paten dan kemudian digunakan oleh kelompok petani lainnya yang digunakan secara bebas.
4. Kecenderungan bertambahnya monopoli atas kepemilikan tanah dan industri benih, yang menyebabkan petani-petani dengan lingkup kecil dan pemulia yang bersifat tradisional akan menghadapi suatu permasalahan.¹⁸
5. Dengan adanya pemberian paten akan memberikan sebuah standarisasi yang lebih tinggi dan dapat memperkuat kecenderungan ke arah budidaya tunggal yang berdampak secara perlahan akan terkikisnya keanekaragaman hayati.

B. Perlindungan Hukum Atas Varietas Tanaman Lokal Di Indonesia

Landasan dasar atas penghargaan akan hak kekayaan intelektual merupakan sebuah argumentasi atas kekayaan intelektual merupakan suatu sistem kepemilikan¹⁹, Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, Di Indonesia terkait dengan perlindungan atas varietas tanaman secara yuridis telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, terkait dengan varietas lokal diatur di dalam Pasal 7 yang menegaskan varietas lokal milik masyarakat dikuasai oleh Negara, kemudian atas penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk itu pemerintah memiliki sebuah kewajiban di dalam memberikan penanaman terhadap

¹⁸ Suryodiningrat. 1994. *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*, Bandung:Tarsito, hlm.52.

¹⁹ Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI (Hak kekayaan Intelektual)*, Jatim: Setara Press, hlm.9.

berbagai varietas lokal, secara normatif baik itu penanaman, pendaftaran, dan penggunaan varietas lokal serta instansi diberi tugas untuk melaksanakannya, yang akan diatur lebih lanjut oleh Pemerintah.

Varietas lokal merupakan jenis tanaman yang dikembangkan secara berkelanjutan oleh petani, dan menjadi kepemilikan bersama masyarakat. Perlindungan varietas tanaman, di sisi lain, adalah tindakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara melalui pemerintah dan dijalankan oleh kantor perlindungan varietas tanaman. Perlindungan ini ditujukan untuk varietas tanaman hasil pemuliaan yang dikembangkan oleh para pemulia tanaman. Hak perlindungan varietas tanaman merupakan hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemulia dan/atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman, memungkinkan mereka untuk menggunakan varietas yang dihasilkan dari usaha pemuliaan mereka sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain, baik itu individu maupun badan hukum, untuk menggunakan varietas tersebut dalam jangka waktu tertentu.

Peraturan mengenai tata cara pendaftaran varietas lokal diatur di dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman, Jika dilihat penamaan varietas lokal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Menunjukkan identitas varietas lokal;
2. Tidak menciptakan kebingungan terkait karakteristik, nilai, atau identitas varietas lokal;
3. Belum pernah digunakan sebagai nama varietas yang ada untuk jenis tanaman yang sama, kecuali untuk jenis tanaman yang berbeda;
4. Tidak memanfaatkan nama individu terkenal tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan;
5. Tidak menggunakan nama unsur alam;
6. Tidak menggunakan simbol-simbol negara;
7. Tidak menggunakan merek dagang untuk produk dan layanan yang dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih, bibit, atau bahan yang berasal dari varietas lain, layanan transportasi, atau penyewaan tanaman.

Selain memenuhi persyaratan di atas, penamaan varietas lokal harus mematuhi ketentuan:

1. Tidak melebihi 30 huruf;

2. Tidak mengeksaggerasi nilai sebenarnya dari varietas tersebut, misalnya dengan kata-kata seperti "terbaik", "paling enak", "wangi sekali";
3. Tidak menggunakan kata-kata yang dilarang dalam penamaan, seperti "persilangan", "hibrida", "kelompok", "bentuk", "mutan", "bibit", "strain", "varietas", atau bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti "yang diperbaiki" atau "yang ditransformasi";
4. Tidak menggunakan tanda baca seperti titik, titik dua, koma; dan
5. Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani dalam bentuk tunggal.

Varietas lokal dapat diajukan sebagai merek dagang varietas yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian tata cara pendaftaran varietas lokal sebagai berikut :

1. Bupati/Walikota atau Gubernur bertindak atas nama dan mewakili masyarakat pemilik varietas lokal di wilayahnya dalam memberikan nama varietas lokal sesuai dengan persyaratan penamaan;
2. Bupati/Walikota atau Gubernur, ketika memberikan nama dan mendaftarkan varietas lokal kepada PPVT, dapat menunjuk lembaga/institusi atau membentuk tim yang bertanggung jawab menyusun materi penamaan dan pendaftaran varietas lokal;
3. Lembaga/institusi atau tim yang disebutkan dalam ayat (2) memiliki tanggung jawab, antara lain melakukan eksplorasi, inventarisasi, karakterisasi, penilaian, dan menyusun deskripsi varietas lokal sesuai dengan penyebaran geografisnya.
4. Materi penamaan dan pendaftaran varietas lokal yang disiapkan oleh lembaga/institusi atau tim tersebut disampaikan kepada Bupati/Walikota dan Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.

Beras adan memiliki kualitas dan karakter unsur wilayah berdasarkan geografisnya, apabila tanaman tersebut ditanam di luar wilayah geografisnya menyebabkan kualitas dan karakternya menjadi rusak.²⁰ Sebagaimana yang diketahui klaim Malaysia atas beras adan milik masyarakat krayan terjadi disebabkan kurangnya respon aktif dari pemerintah setempat untuk melakukan perlindungan atas

²⁰ Bustani, Simona. 2018. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan," *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3): 310.

varietas lokal yang berada di daerahnya, sebagaimana kutipan wawancara tokoh Masyarakat adat Krayan :

“Tokoh masyarakat adat Krayan, Yacub Palung, mengungkapkan bahwa beras 'adan', produk unggulan daerah mereka, akan diproduksi oleh petani Malaysia. Yacub Palung dari Krayan Darat di Nunukan menyatakan bahwa masyarakat di distrik Krayan menjual beras 'adan' mereka kepada pengusaha di Sarawak, Malaysia, yang kemudian menjualnya ke negara lain. Meskipun beras 'adan' Krayan sudah disertifikasi oleh pemerintah Indonesia, tantangan terkait pelabelan masih ada karena sistem pemasaran di luar negeri lebih condong pada tradisi atau menggunakan nama individu dari masyarakat setempat. Yacub Palung menambahkan bahwa beras hasil petani di Krayan sering dikonsumsi di negara lain seperti Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, dan Korea dengan label Malaysia. Sementara untuk merek dari Malaysia, namanya diubah menjadi nasi kelabit, berasal dari desa tradisional Dayak Lundayeh di Sarawak yang berbatasan dengan Kabupaten Krayan.”²¹

Melihat adanya tindakan–tindakan tak bertanggungjawab atas klaim Malaysia atas beras adan harus dijadikan suatu peringatan serius bagi pemerintah daerah untuk lebih aktif melindungi varietas lokal yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terlebih varietas lokal secara masif di tanam oleh petani–petani konvensional. Tampak setelah adanya klaim beras adan oleh pihak Malaysia, pemerintah daerah langsung mengambil langkah dengan mendaftarkan varietas lokal atas beras adan/krayan. Berdasarkan penelusuran peneliti, saat ini beras adan telah didaftarkan kedalam indikasi geografis.

“Beras adan yang berasal dari dataran tinggi Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur, telah secara resmi dipatenkan dengan menerima sertifikat indikasi geografis dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan pemberian sertifikat ini, diharapkan tidak akan ada lagi klaim terhadap beras organik unggulan ini. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nunukan, Yophi S, tujuan dari paten ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Krayan dengan memungkinkan penjualan beras tersebut dengan label yang khas bagi daerah tersebut.”²²

²¹ Shofa, J.N. 2020. “*Beras-Ad.an-Krayan-Jadi-Potensi-Daerah- Perbatasan-Rimalaysia*”, Tersedia Pada: <https://www.beritasatu.com/news/700607/beras-adan-krayan- jadi-potensi-daerah-perbatasan-rimalaysia>.

²² Susilo, Herry. 2012. “*Beras Adan Resmi Dipatenkan*”, Tersedia Pada: <https://regional.kompas.com/read/2012/01/15/18453496/Beras.Adan>.

Indikasi geografis sendiri adalah petunjuk yang menandakan asal suatu barang atau produk, di mana faktor-faktor seperti lingkungan geografis, termasuk unsur alamiah, faktor manusia, atau gabungan keduanya, memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan.²³ Sebagai suatu produk yang berasal dari suatu daerah, kualitas, reputasi, atau karakteristik khusus dari barang tersebut pada dasarnya berasal dari asal geografisnya.²⁴

Klaim beras adan yang dilakukan oleh Malaysia harus dijadikan peringatan bagi pemerintah untuk mengambil upaya konkret dengan memperhatikan varietas lokal yang memiliki keunggulan tersendiri dan juga perhatian untuk dapat memberikan perlindungan hukum atas varietas lokal yang merupakan produk unggulan suatu daerah. Kedepannya tidak menutup kemungkinan adanya klaim-klaim susulan atas varietas lokal milik Indonesia, peristiwa ini diharapkan dijadikan sebagai sebuah kesadaran akan perlindungan varietas lokal milik Indonesia.

IV. Penutup

Varietas tanaman lokal milik Indonesia yaitu beras adan yang berada di dataran tinggi Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, merupakan sebuah potensi yang memiliki nilai ekonomis pada daerah perbatasan Indonesia-Malaysia. Beras ini mempunyai karakteristik aroma, rasa, dan tekstur yang lembut. Beras Adan terdiri dari tiga varietas, yaitu putih, merah, dan hitam, dikenal juga sebagai beras organik berkualitas yang merupakan varietas lokal yang memperkaya warisan budaya masyarakat adat di daerah dataran tinggi Krayan. Pemerintah daerah harus pro aktif dalam melaksanakan langkah konkret guna memberikan perhatian khusus serta perlindungan varietas tanaman lokal yang berada di masing-masing daerahnya. Upaya nyata tersebut salah satunya dengan mendaftarkan ke dalam rezim Indikasi Geografis dan upaya tersebut tak lain untuk memberikan perlindungan hukum atas varietas tanaman lokal dari klaim negara lain. Peristiwa klaim tersebut harus menjadi sebuah kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum atas varietas lokal lainnya yang dimiliki oleh Indonesia yang memiliki nilai potensi ekonomis yang tinggi.

²³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

²⁴ Ningsih A.S, Waspiyah, And Salsabilla Selfira. 2019 "Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah," *Jurnal Suara Hukum*, 1(1): 111.

Bibliografi

Buku:

- Frieda Husni Hasbullah. 2002. *Hukum Kebendaan Perdata Jilid I Hak-Hak yang Memberi Kenikmatan*. Jakarta: Hil-Co.
- Hidayah, Khoirul. 2017. *Hukum HKI (Hak kekayaan Intelektual)*. Jatim: Setara Press.
- Irawan, Chandra. 2012. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Mieke Komar And Ahmad M. Ramli. 1998. *Perlindungan Hak Atas Kepemilikan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 21*. Bandung: Sasana Budaya Ganesa.
- Muhammad Djumhana And R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual, Sejarah. Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Pratama, Chandra. 1999. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi*. Jakarta: Cita Citrawinda Prapantja.
- Roisah, Kholis. 2012. *Dinamika Perlindungan HKI Indonesia Dalam Tatanan Global*. Semarang: Pustaka Magister.
- Setyowati, Krisnani, 2001, *Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman*. Jakarta.
- Soerapati, Ontang. 1999. *Hukum Kekayaan Intelektual Dan Ahli Teknologi*. Salatiga: Fakultas Hukum UKSW.
- Suryodiningrat. 1994. *Aneka Hak Milik Perindustrian dan Hak Paten*. Bandung: Tarsito.

Artikel Jurnal:

- Ahmad, M. Ramli. 2008. "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis Serta Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum", *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*, 6(2):17.

- Bustani, Simona. 2018. "Perlindungan Hak Komunal Masyarakat Adat Dalam Perspektif Kekayaan Intelektual Tradisional Era Globalisasi: Kenyataan Dan Harapan", *Jurnal Hukum Prioris*, 6(3): 304-325.
- Dewi, Kadek Sutrisna, and I. Wayan Wiryawan. 2020. "Pengaturan Bidang Pengawasan dalam Rangka Memperkuat Hak Perlindungan Varietas Tanaman." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(4): 796-810.
- Ganefi, Ganefi. 2019. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal." *Tanjungpura Law Journal*, 3(1): 88-105.
- Karlina, Dina. 2021. "Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Kain Khas Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat." *Tanjungpura Law Journal*, 5(1): 93-113.
- Ningsih A.S, Waspiah, And Salsabilla Selfira. 2019 "Indikasi Geografis Atas Carica Dieng Sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Daerah," *Jurnal Suara Hukum*, 1(1): 105–120.
- Pratiwi, Arini Yunia, Muhamad Amirulloh, and Anita Afriana. 2021. "Harmonisasi Hukum Ketentuan Lisensi Wajib (Compulsory License) Perlindungan Varietas Tanaman Di Indonesia." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2): 284-301.
- Rizal, M., & Widowati, R. 2010. "Potensi Padi Adan Sebagai Varietas Unggul Lokal di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan". In *Seminar Nasional PBI 2016*.h:5

Peraturan Perundang-undangan Indonesia :

- Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/Sr.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman.

Internet:

- Shofa, J.N. 2020. "*Beras-Adan-Krayan-Jadi-Potensi-Daerah-Perbatasan-Rimalaysia*", Tersedia Pada: <https://www.beritasatu.com/news/700607/beras-adan-krayan-jadi-potensi-daerah-perbatasan-rimalaysia>.
- Susilo, Herry. 2012. "*Beras Adan Resmi Dipatenkan*", Tersedia Pada: baca: <https://regional.kompas.com/read/2012/01/15/18453496/Beras.Adan>.